



## RINGKASAN

ATIKA PUTRI SETYOWATI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX oleh KJA David Kristanto. *Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer DX by KJA David Kristanto*. Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

Pendapatan negara pada tahun 2021 yang melebihi target APBN sebesar 107,1% dari targetnya. Meningkatnya pendapatan negara disebabkan karena adanya penerimaan pajak pada tahun 2021 yang bertumbuh sebesar 103,9% dari targetnya. Pajak penghasilan termasuk penerimaan pajak paling banyak di tahun 2021 karena setiap wajib pajak orang pribadi yang bekerja atau memiliki usaha ataupun yang menerima penghasilan perlu memenuhi kewajiban pajaknya dengan membayar pajak ke kas negara. Wajib pajak DX adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang memiliki peredaran usaha tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia sehingga perlu menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang.

Tujuan yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini yaitu menguraikan tahapan rencana kerja KJA David Kristanto, menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX, menguraikan proses pembayaran dan pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX. Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) berlokasi di Kantor Jasa Akuntan David Kristanto yang beralamat di Perumahan Cibubur Country Rukan Food Plaza 2 No.001 Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PKL dilakukan pada tanggal 24 Januari – 19 Maret 2022. Penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa metode yaitu dokumentasi, studi pustaka dan wawancara.

Wajib Pajak DX merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000. Wajib Pajak DX memakai jasa konsultasi pajak di Kantor Jasa Akuntan David Kristanto dalam membantu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan PPh wajib pajak orang pribadi selama suatu tahun pajak. Wajib Pajak DX membayar PPh Final atas kegiatan usahanya, tarif pph berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dari omset perbulannya. Wajib pajak DX melakukan pembayaran sekaligus di awal tahun berikutnya dikarenakan wajib pajak DX baru melakukan kegiatan usaha dan pada tahun 2021 baru melakukan pencatatan yang dibantu oleh KJA David Kristanto dan Wajib Pajak DX membayar PPh final terutang menggunakan kode *billing* dan melakukan pembayaran melalui ATM. Proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX dilakukan secara online melalui *website* [dijonline.pajak.go.id](http://dijonline.pajak.go.id) menggunakan e-Filing dengan membuat file *Comma Separated Value* (CSV) dan PDF di aplikasi *e-SPT*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pelaporan, Pembayaran, Perhitungan.